



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 37 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kotak suara berasal dari bahan kayu, alumunium atau bahan lain yang tidak mudah rusak.
- (2) Kotak suara berbentuk balok dengan ukuran tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
- (3) Dalam hal Desa memiliki lebih dari 1 (satu) Dusun dan TPS berjumlah 1 (satu), jumlah kotak suara sama dengan jumlah Dusun.
- (4) Dalam hal Desa memiliki lebih dari 1 (satu) Dusun dan TPS berjumlah lebih dari 1 (satu), jumlah kotak suara menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang akan mencoblos di TPS.
- (5) Dalam hal Desa hanya memiliki 1 (satu) Dusun atau tidak memiliki Dusun, jumlah kotak suara sama dengan jumlah rukun warga.
- (6) Dalam hal jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) tidak mampu menampung surat suara, Panitia Pemilihan dapat menambah Kotak suara sesuai kebutuhan.
- (6a) Dalam hal Desa hanya memiliki 1 (satu) Dusun dan 1 (satu) rukun warga, jumlah kotak suara sama dengan jumlah rukun tetangga
- (6b) Bagian atas kotak suara diberi warna sesuai kode warna yang ditetapkan untuk surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).

- (7) Bentuk kotak suara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Biaya Pilkades yang bersumber dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. pengadaan surat suara;
 - c. pengadaan bilik tempat pemungutan suara dan perlengkapannya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan;
 - e. biaya pelantikan;
 - f. biaya pengadaan seragam dinas kepala desa/pakaian dinas upacara besar;
 - g. biaya konsumsi dan rapat panitia;
 - h. biaya pengamanan antisipasi masa.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Biaya Pilkades dari Pemerintah Desa yang bersumber pada pendapatan asli desa dan sumber lainnya yang sah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. biaya seleksi tambahan Calon Kepala Desa;
 - b. biaya transportasi Panitia Pemilihan;
 - c. honorarium BPD;
 - d. honorarium Penjabat Kepala Desa;
 - e. honorarium petugas perlindungan masyarakat (Linmas);
 - f. biaya sewa sarana prasarana pendukung lainnya, antara lain:
 - a. sewa tratak;
 - b. sewa meja;
 - c. sewa kursi;
 - d. sewa *soundsystem*; dan
 - e. sewa *genset*.
 - g. kelengkapan perlengkapan pemungutan suara; dan
 - h. kelengkapan perlengkapan penghitungan suara.

- (3) Perencanaan biaya Pilkades yang dibiayai dari pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa dan dibahas bersama BPD.
4. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 15 April 2017

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 15 April 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT SUARA DAN PENETUAN KODE WARNA

A. FORMAT SURAT SUARA TAMPAK DEPAN

		<p>SURAT SUARA PILKADES TAHUN.....</p> <p>Kecamatan : Desa : Dusun : RW : RT :</p> <p>(Hari, tanggal bulan tahun) Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara</p> <p>(nama terang)</p>

B. FORMAT SURAT SUARA TAMPAK BELAKANG

1. UNTUK PILKADES DENGAN 2 (DUA) ORANG CALON

	<table border="1"><tr><td>1</td></tr><tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td></tr><tr><td>NAMA CALON</td></tr></table>	1	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	NAMA CALON	<table border="1"><tr><td>2</td></tr><tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td></tr><tr><td>NAMA CALON</td></tr></table>	2	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	NAMA CALON
1								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON								
NAMA CALON								
2								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON								
NAMA CALON								

2. UNTUK PILKADES DENGAN 3 (TIGA) ORANG CALO

	<table border="1"><tr><td>1</td></tr><tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td></tr><tr><td>NAMA CALON</td></tr></table>	1	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	NAMA CALON	<table border="1"><tr><td>2</td></tr><tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td></tr><tr><td>NAMA CALON</td></tr></table>	2	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	NAMA CALON
1								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON								
NAMA CALON								
2								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON								
NAMA CALON								
	<table border="1"><tr><td>3</td></tr><tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL</td></tr><tr><td>NAMA CALON</td></tr></table>	3	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL	NAMA CALON				
3								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL								
NAMA CALON								

3. UNTUK PILKADES DENGAN 4 (EMPAT) ORANG CALON

	<table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td></tr> <tr><td>NAMA CALON</td></tr> </table>	1	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	NAMA CALON	<table border="1"> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td></tr> <tr><td>NAMA CALON</td></tr> </table>	2	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	NAMA CALON
1								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON								
NAMA CALON								
2								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON								
NAMA CALON								
	<table border="1"> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL</td></tr> <tr><td>NAMA CALON</td></tr> </table>	3	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL	NAMA CALON	<table border="1"> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL</td></tr> <tr><td>NAMA CALON</td></tr> </table>	4	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL	NAMA CALON
3								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL								
NAMA CALON								
4								
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CAL								
NAMA CALON								

4. UNTUK PILKADES DENGAN 5 (LIMA) ORANG CALON

	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td></tr> <tr><td>NAMA CALON</td><td>NAMA CALON</td><td>NAMA CALON</td><td>NAMA CALON</td></tr> </table>	1	2	3	4	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
1	2	3	4										
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON										
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON										
	<table border="1"> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON</td></tr> <tr><td>NAMA CALON</td></tr> </table>	5	TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON	NAMA CALON									
5													
TANDA GAMBAR HOLTIKULTURA/ FOTO CALON													
NAMA CALON													

C. KODE WARNA SURAT SUARA

1. UNTUK DESA YANG MEMPUNYAI DUSUN LEBIH DARI 1 (SATU)

NO	NAMA DUSUN	WARNA
1	Dusun A	Merah
2	Dusun B	Kuning
3	Dusun C	Hijau
4	Dusun D	Biru
5	Dusun E	Coklat
6	Dusun F	Hitam
7	Dusun G	Orange
8	Dusun H	Abu-Abu
9	Dusun I	Ungu
10	Dusun J	Merah Hati
11	Dusun K	Hijau Muda
12	Dusun L	Biru Muda

2. UNTUK DESA YANG MEMPUNYAI 1 (SATU) DUSUN/TIDAK MEMPUNYAI DUSUN DENGAN JUMLAH RUKUN WARGA LEBIH DARI 1 (SATU)

NO	NAMA RUKUN WARGA	WARNA
1	Rukun Warga 1	Merah
2	Rukun Warga 2	Kuning
3	Rukun Warga 3	Hijau
4	Rukun Warga 4	Biru
5	Rukun Warga 5	Coklat
6	Rukun Warga 6	Hitam
7	Rukun Warga 7	Orange
8	Rukun Warga 8	Abu-Abu
9	Rukun Warga 9	Ungu
10	Rukun Warga 10	Merah Hati
11	Rukun Warga 11	Hijau Muda

NO	NAMA RUKUN WARGA	WARNA
12	Rukun Warga 12	Biru Muda

3. UNTUK DESA YANG MEMPUNYAI 1 (SATU) DUSUN/TIDAK MEMPUNYAI DUSUN DENGAN JUMLAH RUKUN WARGA SEBANYAK 1 (SATU) RUKUN WARGA

NO	NAMA RUKUN TETANGGA	WARNA
1	Rukun Tetangga 1	Merah
2	Rukun Tetangga 2	Kuning
3	Rukun Tetangga 3	Hijau
4	Rukun Tetangga 4	Biru
5	Rukun Tetangga 5	Coklat
6	Rukun Tetangga 6	Hitam
7	Rukun Tetangga 7	Orange
8	Rukun Tetangga 8	Abu-Abu
9	Rukun Tetangga 9	Ungu
10	Rukun Tetangga 10	Merah Hati
11	Rukun Tetangga 11	Hijau Muda
12	Rukun Tetangga 12	Biru Muda

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO